



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

TANGGUNGJAWAB PIDANA KANTOR PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA

Julio Putra*, Firman Muntaqo**

Abstrak: Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh individual tetapi juga oleh korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terdapat kerugian negara. Permasalahan penelitian ini bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Pidana terhadap kesalahan administrasi pada penerbitan sertipikat hak atas tanah. Dan berdasarkan Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018, bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pemberian sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: Apabila kesalahan administratif mengakibatkan kerugian negara pada saat penerbitan sertifikat hak atas tanah, Kepala BPN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan dalam Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018 yang berkekuatan hukum tetap. hukuman penjara empat tahun.

Kata Kunci: Kesalahan administrasi; Pertanggungjawaban Pidana; Sertipikat.

***Abstract:** Criminal liability is a person's responsibility for the criminal act he or she commits. Therefore, criminal liability can only occur if someone has previously committed a criminal act. With the enactment of the Corruption Crime Law, criminal responsibility can not only be carried out by individuals but also by corporations. Corporations can be held criminally responsible if in carrying out their duties and authority there are losses to the state. The problem of this research is how to regulate criminal liability for administrative errors in the issuance of land title certificates. And how is criminal liability applied to the issuance of land title certificates in Decision Number 2586 K/Pid.Sus/2018. This research uses a normative juridical method. The approaches used in this research are the statutory approach, case approach and futuristic approach. The results of this research: The Head of the Land Agency can be held criminally liable if in the issuance of a land title certificate there is an administrative error which causes state losses and criminal liability for the issuance of the certificate in Decision Number 2586 K/Pid.Sus/2018 in the form of imprisonment for four year.*

***Keyword:** Administrative errors; Criminal Liability; Certificate.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 29 November 2023

Revisi : 15 Februari 2025

Disetujui : 18 Maret 2025

DOI:

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: julioputra5@yahoo.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: fmuntaqo@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Hukum pidana adalah suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mempunyai akibat pidana.¹ Tujuan hukum pidana adalah untuk membela masyarakat dan negara dari segala bentuk kejahatan yang merugikan.² Seiring perkembangan waktu banyak kejahatan atau tindak pidana mengalami peningkatan setiap harinya.³ Sehingga perbuatan pidana harus dimintai pertanggungjawabannya. Kesalahan pidana pada hakikatnya bersifat pribadi dan didasarkan pada konsep rasa bersalah dalam kaitannya dengan hukuman.⁴ Dengan demikian bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun seiring perkembangan waktu maka pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi orang perorangan diakui.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintah atas wewenang yang dimilikinya menjadi salah satu isu hukum yang menyita perhatian saat ini. Banyak lembaga negara baik pusat maupun daerah yang masih menyalahgunakan wewenang, tugas dan fungsinya.⁵

¹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 10.

² Hamzar Nodi, 2013, "Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1, hal. 2.

³ Resty Mutiara, 2022, Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Sriwijaya, Vol. 2 No. 1. Hal. 21

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2018, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 33.

⁵ Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, 2021, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 7, Desember, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 327

Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sering disebut dengan UU TIPIKOR, sejumlah kesalahan administratif dituding telah terjadi. Kesalahan administrasi yang menyita perhatian salah satunya ialah kasus yang menimpa mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, terkait dengan pelepasan aset yang dimiliki oleh PT Panca Wira Usaha (selanjutnya disebut dengan PWU) adapun aset yang dimiliki berupa sebidang tanah di Kediri dan Tulungagung. Tanah tersebut merupakan tanah milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.⁶

Dahlan Iskan dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam kasus ini. Teks pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun” . Vidyia menyebutkan tiga komponen Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: aspek kemaslahatan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan.⁷ Unsur melawan hukum serta unsur yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan dilarang berdasarkan pasal ini. dengan menggunakan cara-cara ilegal tanpa harus memberikan bukti apakah kegiatan yang dilakukan menimbulkan kerugian atau benar-benar merugikan perekonomian negara.⁸

Kesalahan administrasi lainnya yang berakhir di pengadilan tindak pidana korupsi ialah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kasus kesalahan administrasi yang dilakukan oleh anggota BPN yang menyita perhatian ialah kasus penerbitan Sertipikat hak milik⁹ yang dilakukan Oleh kantor Pertanahan Kampar. Dimana pada putusan tingkat Kasasi Mantan Kepala BPN Kab. Kampar dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama empat tahun.

⁶ Angga Yudha Pratomo, “Kasus Dahlan Dinilai Lebih Persoalan Administratif Dibanding Pidana”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-dahlan-dinilai-lebih-persoalan-administratif-dibanding-pidana.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023, Pukul: 14:30 WIB.

⁷ M Dani Pratama Huzaini “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/>, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023. Pukul 22:05 WIB.

⁸ *Ibid*

⁹ Dengan tunduk pada pembatasan Pasal 6, hak milik digambarkan sebagai hak yang bersifat turun-temurun dan menyeluruh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Maraknya kesalahan administrasi sebagaimana dicontohkan di atas mencuri perhatian Menteri Koordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Mahfud MD meminta kepada Kajaksaan Agung memperketat penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.¹⁰ Karena dilapangan terdapat juga orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai *mens rea* (sikap batin jahat) dan tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun ia melakukan kesalahan administrasi dan dijerat dengan UU Tipikor sehingga menyebabkan orang takut melangkah dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatannya.¹¹

Demikian pula dengan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai BPN dalam penerbitan Sertipikat Hak, kesalahan administrasi yang dilakukan tersebut kadang tidak mempunyai *mens rea*. Mana dalam lapangan sering terjadi kawasan yang masuk dalam kawasan hutan diterbitkan Sertipikat hak atas tanah oleh pegawai BPN sehingga pegawai BPN sering dianggap sebagai mafia tanah. Nyatanya tidak adanya koordinasinya antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Selanjutnya disebut KLHK) dengan BPN dalam menetapkan kawasan hutan sehingga terjadinya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh BPN dalam mengeluarkan Sertipikat hak atas tanah. Kesalahan berupa penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah di dalam kawasan hutan, sering penegak hukum memandang sebagai kesalahan administrasi.¹²

Permasalahan yang dikaji menurut pernyataan di atas adalah bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana atas penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam Keputusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020 dan bagaimana pengaturan atas kesalahan administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah.

METODE

Penelitian hukum normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Penelitian hukum normatif, kadang-kadang disebut penelitian hukum kepustakaan, adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan hanya melalui pemeriksaan data sekunder atau literatur hukum

¹⁰ www.news.detik.com/berita/d-5494028/mahfud-md-temui-jaksa-agung-bahas-uu-tipikor-kasus-korupsi-asabri. Diakses pada hari Minggu, 14 April 2023. Pukul. 12:00 WIB.

¹¹ www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/15/menko-polhukam-kesalahan-administrasi-tidak-bisa-ditindak-pidana-korupsi. Senin, 15 April 2023. Pukul. 23:10 WIB.

¹² Edi Wansen, Amiruddin, Lalu Parman, 2020, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Di Dalam Kawasan Hutan (Perspektif Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi)", *Jurnal: Education and Development Institus Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.8 No.1, Februari, Padang Sidempuan: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hlm. 453.

kepuustakaan.¹³ Penelitian hukum secara normatif menekankan pada konsep bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan tata urutan tertentu.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan Administrasi Pada Penerbitan Sertipikat Hak Tanah

Tanggung jawab pidana mengacu pada pertanggungjawaban terdakwa atas kejahatan yang telah dilakukannya, apa pun hasil persidangannya. Menurut Roeslan, kesalahan pidana merupakan konsep multifaset yang memerlukan perspektif filosofis. Salah satunya adalah konsep keadilan, yang akan membantu mendefinisikan batas-batas pembicaraan tentang tanggung jawab pidana dengan memisahkan tanggung jawab pidana sebagai subjek hukum pidana dari keadilan sebagai masalah filsafat”.¹⁵

Cara lain untuk memikirkan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah suatu proses yang dirancang untuk menanggapi penyimpangan dari kegiatan tertentu yang telah disepakati.¹⁶ Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pidana mengacu pada bobot tanggung jawab yang diberikan kepada pelaku tindak pidana mengenai alasan penerapan hukuman pidana. Jika seseorang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang melanggar hukum, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, jika ada sesuatu dalam diri seseorang yang membuatnya tidak mampu bertanggung jawab, maka ia bisa kehilangan rasa tanggung jawabnya. KUHP tidak memuat pasal “siapa pun yang melakukan perbuatan itu, bertanggung jawab” dalam

¹³ Salim HS, & Eelies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 12.

¹⁴ Suteki, Gilang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 265.

¹⁵ Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, Butje Tamp, 2021, Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan, *Jurnal: Lex Crimen* Vol. X/No. 13. hlm. 36. Dikutip Dari Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

asasnya, namun memuat berbagai pasal yang membahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana.

Pasal 2 sampai dengan 5 KUHP menggambarkan hal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2 KUHP merupakan pasal hukum yang berlaku bagi semua kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Konsep teritorial tertuang dalam pasal 2 KUHP yang berlaku di Indonesia. Seperti Pasal 2, Pasal 3 juga mengatur konsep teritorial, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar hukum Indonesia saat menggunakan perahu atau pesawat Indonesia di luar negeri akan dikenakan sanksi pidana.

Menurut Pasal 4 KUHP, siapa pun yang melakukan kejahatan di luar Indonesia diancam dengan pidana yang diatur dalam hukum Indonesia. Dan Pasal 5 KUHP memuat premis terakhir pertanggungjawaban pidana. Warga negara asing tunduk pada ketentuan pidana hukum Indonesia. Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia, atau bahkan di luar wilayah Indonesia, berhak mendapat perlindungan kepentingan Indonesia, sebagaimana telah diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya. Selain ayat yang menyinggung Pasal 55 KUHP, topik potensi pidana juga diangkat. Penting juga bagi penjahat untuk memahami dampak dari tindakan mereka.

Pasal 59 KUHP menyebutkan, apabila terjadi pelanggaran, maka pengurus, anggota badan pengurus, dan komisaris yang memilih untuk tidak ikut campur dalam pelaksanaan tindak pidana dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa usulan KUHP menerima gagasan bahwa hanya individu yang mampu melakukan kejahatan, dan bahwa badan hukum tidak dapat dihukum karena melakukan hal tersebut. Meskipun demikian, perusahaan dan organisasi hukum lainnya mungkin bertanggung jawab atas kemajuannya. Termasuk pertanggungjawaban pidana Kepala BPN atas kesalahan administrasi penerbitan sertifikat.

Badan Pertanahan Nasional bertugas menerbitkan sertifikat hak milik. Badan yang berwenang memberikan dan mencabut sertifikat adalah BPN. Sertifikat itu sendiri dimaksudkan untuk menjamin kejelasan hukum dan perlindungan bagi pemegang hak, serta memudahkan proses bagi pemegang hak untuk menetapkan kepemilikannya atas hak tersebut. Kenyataannya, ada beberapa sertifikat yang diberikan, namun terdapat kesalahan administratif. Oleh karena itu, sertifikasi harus dikeluarkan dengan hati-hati..

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau perusahaan dan

berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, paling banyak sangat sedikit. Mengingat merekalah yang berwenang memberikan sertifikat jika terjadi kesalahan administratif, maka Kepala Badan Pertanahan bisa terancam hukuman empat tahun penjara.

Kesimpulannya, jika ada kerugian negara, tindakan administratif dapat dikenai sanksi pidana. Tujuh tindak pidana yang tercantum dalam UU Tipikor sendiri yang menimbulkan kerugian negara adalah: pemerasan, perbuatan curang, penyuapan, penggelapan selama menjabat, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan pemuasan. Ini mungkin dilihat sebagai keinginan untuk memperbaiki diri sendiri atau teman.¹⁷ Terhadap kesalahan administrasi baik itu kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah ataupun kesalahan administrasi lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ada kerugian negara didalamnya. Apabila tidak dapat dibuktikan kerugian negara maka kesalahan administrasi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana tetapi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi juga.

Ada kelebihan dan kekurangan kesalahan administratif yang berujung pada tuntutan pidana, tergantung siapa yang bicara. Kata-kata yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor diibaratkan pedang bermata dua, menurut Wakil Menteri Hukum Dan Ham. Di satu sisi, karya ini berhasil menangkap penjahat, termasuk politisi, pengusaha, dan pejabat pemerintah. Dimana menggunakan cara-cara canggih untuk mencuri uang rakyat demi mencapai tujuan partai politik, individu, atau kelompok tertentu yang melakukan korupsi, baik sendiri maupun bersama-sama. Namun, ada sisi lain dari cerita ini: cerita ini sering digunakan untuk memikat aparat penegak hukum ke dalam cengkeraman mafia peradilan untuk membunuh musuh politik atau memeras tersangka kriminal.¹⁸

Menurut Indra Perwira, pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran Bandung, penggunaan beberapa istilah korporasi atau perseorangan dalam UU Tipikor menimbulkan pertanyaan hukum dan ambiguitas dalam operasional penegakan hukum. Sejak UU Tipikor disahkan, para pejabat dan aparatur administrasi negara enggan menjalankan tugas pengambilan

¹⁷ Ranu Wijaya, dkk, 2014, Kesalahan Administrasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda Di Pengadilan Tipikor Samarinda), Brawijaya Law Student Journal, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya.

¹⁸ ASH, Dua Ahli Hukum Ini Bongkar Kelemahan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57330adb02c1b/>.

keputusan administratif karena takut terlibat korupsi. Padahal mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan cara ini untuk menegakkan hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan publik. Ditetapkan bahwa segala kerugian yang ditimbulkan pada negara akibat operasi administratif dapat dikenakan sanksi, yang juga akan mempersulit pelaku administratif untuk menjalankan mandatnya. Agar pejabat yang menangani administrasi dapat beroperasi di wilayah yang aman dan terhindar dari pasal tentang korupsi.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan MA Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Mantan Kepala BPN Kab. Kampar dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhkannya hukum penjara selama empat tahun hal tersebut dibacakan oleh hakim pengadilan tingkat Kasasi. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penerbitan sertipikat.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara dan mengatur perlunya mengajukan tuntutan terhadap pelakunya. Sesuai Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor), seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu usaha yang dapat membahayakan keuangan atau perekonomian negara, diancam hukuman seumur hidup paling singkat empat tahun. . pidana penjara, paling lama dua puluh tahun penjara, dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, paling sedikit lima puluh juta rupiah.¹⁹

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil termasuk dalam pengertian “melanggar hukum”. Sekalipun tidak ada peraturan hukum mengenai perilaku ini, namun perilaku ini dapat dikenakan sanksi jika dianggap memalukan karena mengabaikan standar masyarakat atau rasa keadilan. Kalimat yang mendahului frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara dengan kata “dapat” memberi kesan bahwa suatu tindak pidana korupsi memenuhi ketentuan teks undang-undang tersebut tanpa perlu menimbulkan dampak negatif.²⁰

¹⁹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TLN 3874

²⁰ Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TLN 3874

Untuk kepentingan 28 pemohon, diputuskan perbuatan terdakwa selaku Kepala Badan Pertanahan saat itu merupakan tindak pidana karena menandatangani surat keputusan pemberian sertifikat hak milik atas tanah dan buku tanah atas 271 bidang tanah atau satu areal. seluas 5.113.000 (lima juta seratus tiga belas ribu) m². Tanpa memastikan bahwa rincian hukum dan fisik permohonan kepemilikan tanah adalah benar dan lengkap, atau bahwa permohonan tersebut dapat disetujui atau diproses sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan lain hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa adalah karena terdakwa—mantan Kepala Badan Pertanahan Kampar—disebut mengabaikan informasi bahwa lahan tersebut sebenarnya berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan memerlukan izin dari Pemerintah. Menteri Kehutanan untuk melaksanakan haknya. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Perihal Penetapan Kawasan Hutan Pada Daerah Tingkat I Provinsi Riau, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, Pt Sinak Siak Dian Permai telah meminta agar areal di Desa Bulu Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas +- 500 Ha, dilepasliarkan menjadi kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa tidak sah karena melanggar Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 1 Ayat (2) tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 24 Ayat (2) huruf b tentang Kehutanan, dan Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. 30 Ayat (1) huruf b tentang Pendaftaran Tanah. Temuan audit BPKP yang dilakukan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2.454.240.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sangat memperkaya orang lain di dalam negeri. proses.

Mengingat permohonan PK ditolak dalam putusan 257 PK/Pid.Sus/2020, maka pelaku akan dikenakan hukuman empat tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana yang merugikan negara. Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor mengancam pelanggarnya dengan hukuman minimal penjara. Baik putusan pengadilan tingkat pertama maupun putusan tingkat PK mengalami perubahan. Pada tingkat pertama, terdakwa dinyatakan tidak bersalah meskipun telah melakukan tindak pidana; Namun, tindakan tersebut dinilai berkaitan dengan urusan

administratif, seperti pelanggaran tata cara penerbitan sertifikat yang dapat mengakibatkan pembatalan sertifikat. khawatir.

Sebagaimana diketahui, pemegang sertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) dilindungi apabila sudah lebih dari 5 (lima) tahun sejak sertifikat yang bersangkutan diterbitkan, sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 74/Menhut-II/2005 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2005 mengatur tentang Kawasan Hutan yang menjadi sengketa, setelah diterbitkannya sertifikat SHM sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) buah yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 yang menyatakan bahwa kawasan yang dimaksud bukan merupakan kawasan hutan. Hal yang memberatkan, menurut pengadilan yang memutus perkara, perbuatan terdakwa merugikan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli SUARTA, Ak. C.A., menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian perekonomian atau keuangan Negara sebesar Rp2.454.240.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). selaku Perwakilan Auditor BPKP Provinsi Riau”.

Berdasarkan justifikasi yang diberikan, penerapan UU TIPIKOR memperbolehkan hukuman atas kesalahan administratif dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun. Badan hukum atau badan hukum lainnya dapat menghadapi tuntutan pidana setelah berlakunya undang-undang ini jika melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal “prima donna” UU Tipikor terdapat pada Pasal 2.²¹ Jaksa penuntut umum biasanya menggunakan materi ini.

Istilah korporasi tidak dikenal dalam KUHP sebelum berlakunya UU Pemberantasan Korupsi. Namun Pasal 59 KUHP mengatur bahwa sanksi tidak dikenakan kepada pengurus atau komisaris apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap pengurus, anggota pengurus, atau komisaris. di luar kendalinya. Sanksi pidana bagi yang tidak melakukan tindak pidana tidak diancam dengan ketentuan ini. Artinya, perseroan tidak dapat dituntut pidana, sekalipun ia bertindak atas nama korporasi atau badan hukum lainnya.²²

²¹ FNH Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>

²² Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, 2020, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020. Hlm. 193

KESIMPULAN

Apabila sertifikat hak atas tanah diterbitkan karena kesalahan administrasi, Kepala BPN dapat dijerat pidana. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Putusan MA Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018 juga menerapkan pertanggungjawaban pidana atas penerbitan sertifikat hak atas tanah dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Terdakwa mantan kepala badan pertanahan menandatangani buku tanah dan surat keputusan pemberian hak milik, sehingga diduga melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

ASH, Dua Ahli Hukum Ini Bongkar Kelemahan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57330adb02c1b/>

Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.

Edi Wansen, Amiruddin, Lalu Parman, 2020, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Di Dalam Kawasan Hutan (Perspektif Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi)”, Jurnal: Education and Development Institus Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8 No.1, Februari, Padang Sidempuan: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.

Hamzar Nodi, 2013, “Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.

M Dani Pratama Huzaini “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/>, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023. Pukul 22:05 WIB.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2018, Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ranu Wijaya, dkk, 2014, Kesalahan Administrasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda Di Pengadilan Tipikor Samarinda), Brawijaya Law Student Journal, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya.

Resty Mutiara, 2022, Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Vol. 2 No. 1.

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, 2020, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 1, Juni 2020.

- Salim HS, & Eelies Septiana Nurbaini, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: RajaGrafindo.
- Sardi Laiti, Fenty U. Puluhulawa, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Yang Mengakibatkan Kerugian Negara, Jurnal Philoshopia Law Review: Gorontalo, Vol. 2 No. 2.
- Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, Butje Tamp, 2021, Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan, Jurnal: Lex Crimen Vol. X/No. 13.
- Sudarto, 2018, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Suteki, Gilang, 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Jakarta: RajaGrafindo.
- Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, 2021, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia”, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3, No. 7, Desember, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.